

Tinjauan yuridis penelantaran hak asuh anak setelah perceraian

Nabila Salma Amaliya

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: 210201110065@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

perceraian; hak asuh anak;
tanggungjawab orang tua

Keywords:

divorce; child custody;
parental responsibility

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penelantaran hak asuh anak setelah perceraian berdasarkan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, dengan menerapkan metode penelitian normatif yuridis. Fokus utama penelitian ini adalah peraturan perundangan yang ada, pandangan ahli hukum, dan prinsip-prinsip terkait hak asuh anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan peraturan (statute approach), yang menganalisis berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang

Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengangkat isu mengenai hak asuh anak, tanggung jawab orang tua setelah bercerai, serta perlindungan hukum terhadap hak anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian dan tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak dari segi fisik, mental, dan sosial.

ABSTRACT

This research discusses the neglect of child custody after divorce based on the perspective of applicable law in Indonesia, by applying juridical normative research methods. The main focus of this research is the existing laws and regulations, the views of legal experts, and the principles related to child custody after divorce. The approach used is a statute approach, which analyzes various legal sources such as the Marriage Law, Child Protection Law, and Compilation of Islamic Law. This research raises issues regarding child custody, parental responsibilities after divorce, and legal protection of the rights of children who are abandoned by parents. Through this research, it is hoped that a deeper understanding of the importance of fulfilling children's rights after divorce and the responsibility of parents in maintaining children's welfare in terms of physical, mental and social aspects will be created.

Pendahuluan

Pernikahan, atau yang sering disebut perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan fisik, melainkan juga mencakup hubungan batin yang kuat antara pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adalah suatu awal dari



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kehidupan bersama diantara seorang pria dan wanita, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu seindah yang dibayangkan oleh banyak orang. Berbagai permasalahan yang muncul baik sebelum maupun setelah menikah menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati. Membangun rumah tangga yang ideal bukan hanya bergantung pada 'cinta' ataupun kekayaan, tetapi masih banyak persiapan serta hal-hal lain yang perlu dimiliki (Sudirman, 2012). Pada umumnya, setiap pasangan mendambakan keutuhan dalam membangun rumah tangga, tetapi meskipun tenang, laut tetap memiliki ombak. Ini menunjukkan bahwa kehidupan berumah tangga pasti akan diwarnai suka dan duka. Setiap keluarga menghadapi ujian yang berbeda, tetapi banyak pasangan yang tidak dapat mengatasi ujian tersebut, sehingga seringkali memilih perceraian sebagai jalan keluar terakhir.

Dalam Islam, perceraian bukanlah tindakan yang terlarang, tetapi hal ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai Allah SWT dan sebaiknya dijadikan pilihan terakhir dalam sebuah keluarga ketika terjadi ketidakharmonisan dan tidak ada kesepakatan untuk berdamai. Dari segi hukum, perceraian diatur pada pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan bahwasannya perkawinan dapat berakhiran karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan (Adityo, 2020).

Perceraian tidak hanya memberikan dampak pada kehidupan orang tua, namun anak juga merasakan dampaknya yang menjadi korban langsung dari perubahan status keluarga. Anak yang masih berusia muda seringkali mengalami trauma dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Oleh sebab itu, perlu untuk memahami dan menganalisis aturan hukum yang berlaku tentang hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, beserta dasar majelis hakim untuk mempertimbangkan dalam menetapkan hak asuh anak.

Penelantaran hak asuh anak ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik dan emosional anak, tetapi juga dapat memberikan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, baik dalam hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun hukum Islam yang penting pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua orang tua yang telah bercerai tetap menjalankan tanggung jawab mereka untuk merawat dan mendidik anak. Ada kasus dimana ayah tidak lagi memberikan nafkah setelah perceraian, dan ada juga ibu yang tidak merawat anak, bahkan dapat dikatakan mengabaikan anaknya. Meskipun sudah bercerai, orang tua tetap mempunyai tanggung jawab, yang mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti halnya pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Selain itu, mereka juga perlu memberikan kasih sayang kepada anak, karena tidak ada istilah mantan anak (Subanrio, 2022).

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dijadikan pembahasan pada artikel ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Heppy Hyma Puspitasari, dan Firman yang berjudul "Perlindungan Hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak sebagai Akibat Perceraian" fokus utama penelitian tersebut ialah terhadap pembahasan mengenai pembayaran nafkah anak setelah perceraian

(Puspitasari & Firman, 2021). Kedua, jurnal yang ditulis oleh Vina Mareta dan Muh Jufri Achmaddalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.” Penelitian tersebut berfokus pada peran keluarga besar dalam mengambil alih tanggung jawab pengasuhan (Mareta & Achmad, 2022). Sedangkan penelitian ini berfokus pada orang yang berhak dalam pengasuhan anak, tanggungjawab orang tua setelah perceraian dan penelantaran oleh orang tua menurut hukum di Indonesia.

Metode penelitian yang dipakai pada artikel ini berupa yuridis normatif, yang mendefinisikan hukum sebagai sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap layak (Amiruddin & Asikin, 2012). Fokus utama penelitian ini adalah pada undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai sumber hukum yang relevan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, atau dokumen lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hak asuh anak dalam konteks hukum nasional, termasuk UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan aturan lainnya yang berhubungan dengan hak asuh anak setelah perceraian.

Pembahasan

Orang yang Berhak atas Pengasuhan Anak

Ketika terjadinya perceraian diantara pasangan suami istri, salah satu isu yang kerap kali muncul adalah hak asuh anak yang lahir dari pernikahan keduanya. Anak memiliki hak untuk diasuh dan dilindungi, karena pada dasarnya anak membutuhkan perhatian khusus, termasuk penjagaan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti halnya sandang, papan dan pangan. Tidak hanya itu, anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya. Oleh karena itu, tanggung jawab pengasuhan menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan demi kesejahteraan dan masa depan anak pasca terjadinya perceraian.

Dalam ranah hukum positif, hak asuh anak termasuk bagian dari permasalahan *hadanah*. Istilah *hadanah* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemeliharaan, pendidikan, serta pengaturan atau pengurusan semua kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz* (Hifni & Asnawi, 2021). Adapun ketika ditinjau dari segi terminologi, Sayyid Sabiq memberikan definisi *hadanah* sebagai upaya untuk menjaga anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum dapat membedakan. Ini melibatkan penyediaan segala hal yang bermanfaat, melindungi mereka dari bahaya, serta mendidik aspek fisik, mental, dan intelektual mereka agar dapat mandiri dan bertanggung jawab di masa depan. Ketentuan hukum terkait hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan terhadap penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila dalam kenyataan bapak tidak bias memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Isi pasal tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab bersama orang tua terhadap pemeliharaan serta pendidikan anak setelah orangtua bercerai, dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik untuk anak. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum perlindungan anak, yang mengutamakan hak anak untuk memperoleh perhatian dan pemeliharaan dari kedua orang tua, meskipun mereka telah bercerai. Selain itu, peraturan ini menunjukkan adanya peran penting pengadilan dalam menengahi perselisihan terkait hak asuh anak dan menentukan kewajiban finansial yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dalam upaya menjaga kesejahteraan anak setelah perceraian, serta memastikan bahwa baik ayah maupun ibu tetap bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, pengadilan memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan siapa yang akan memiliki hak asuh utama atas anak. Faktor-faktor tersebut mencakup kemampuan finansial, kondisi psikologis, serta kedekatan emosional antara anak dan masing-masing orang tua. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pengadilan juga dapat mempertimbangkan pendapat anak, terutama jika anak sudah cukup dewasa untuk menyampaikan keinginannya. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, pengadilan berupaya menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua orang tua, serta menghindari adanya ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak atau, yang lebih penting, anak itu sendiri.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017, dijelaskan bahwa tujuan pengasuhan anak meliputi: "(a) terpenuhinya pelayanan dasar serta kebutuhan setiap anak akan cinta, kasih sayang, keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak sipilnya; (b) jaminan pengasuhan yang layak bagi setiap anak." Salah satu tugas utama orang tua yaitu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Peran orang tua tidaklah terbatas pada penyediaan kebutuhan pangan, tetapi juga mencakup stimulasi, serta kasih sayang. Semuanya itu bisa tercapai dengan memberikan bimbingan dan pengasuhan yang sesuai bagi anak (Safitri & Adityo, 2022).

Perawatan anak, terutama setelah perceraian orang tua, sangat krusial karena cara pengasuhan dapat berdampak pada perkembangan anak. Kesalahan dalam pengasuhan oleh orang tua dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi anak. Ketika terjadi perceraian, maka (Sari & Yuliawan, 2023):

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diberikan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak ada ketentuan secara gamblang yang mengatur syarat-syarat untuk pihak yang berhak atas pengasuhan. Tetapi, syarat-syarat tersebut bisa dilihat pada bab mengenai perwalian anak, yang tercantum pada Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “wali sebaiknya diambil dari anggota keluarga anak atau orang lain yang telah dewasa, memiliki pikiran yang sehat, adil, jujur, berkelakuan baik, atau dari badan hukum.”

Kekuasaan hak asuh anak bisa dicabut apabila pengasuh menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi anak selama proses perawatannya. Sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa (Rachmawati et al., 2022):

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat mencabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a) Ia melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya
 - b) Berkelakuan buruk
2. Meskipun orang tua mencabut kekuasaannya, mereka tetap sajaberkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut

Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai kondisi yang dapat menghilangkan hak asuh anak, yakni jika pemegang hak asuh belum mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun biaya nafkah dan perawatan sudah terpenuhi. Dalam hal ini, atas permintaan kerabat yang terkait hal ini, Pengadilan Agama berhak memindahkan hak asuh kepada kerabat lain.

Tanggungjawab Orang Tua Setelah Perceraian

Aspek penting yang harus diperhatikan pasca terjadinya perceraian antara suami istri ialah bagaimana kehidupan anak-anak pasca perpisahan tersebut. Permasalahan yang sering muncul ketika anak-anak dihadapkan pada perceraian orang tuanya meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, kesehatan fisik dan mental, serta biaya pemeliharaan mereka.

Perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua terhadap pengasuhan anak. Walaupun telah bercerai, kedua orang tua masih berkewajiban menjaga, mendidik, dan memelihara anak yang mereka miliki. Kedua orang tua wajib memberikan perhatian dan perawatan kepada anak yang terlahir dari pernikahan sangatlah penting sebab anak memerlukan kasih sayang, serta perhatian dari kedua orang tuanya. Jika pasangan yang bercerai memperdebatkan tentang tanggung jawab atas anak, pengadilan akan

menentukan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut. Hal ini sesuai Pasal 41 huruf a menjelaskan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” Dalam kasus perceraian, tanggung jawab terhadap hak-hak anak harus diselesaikan secara damai untuk menghindari konflik antara ayah, ibu, dan anak. Permasalahan yang muncul setelah perceraian terkait hak-hak anak bisa diselesaikan melalui kesepakatan dengan kedua orang tua, termasuk perencanaan keuangan yang disepakati bersama.

Berbicara mengenai tanggungjawab orang tua juga telah dijelaskan pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa : “orangtua adalah orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohano, jasmani, maupun sosial” (Aziz & Islamy, 2022). Hal ini mencerminkan pandangan komprehensif mengenai tanggung jawab orang tua yang melampaui aspek material semata, mencakup juga kebutuhan emosional dan sosial anak. Kesejahteraan anak harus dipandang secara holistik, dimana peran orang tua sangat vital dalam membentuk kepribadian, moral, dan keterampilan sosial anak yang akan mempengaruhi masa depan mereka. Dengan demikian, orang tua tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga wajib memberikan perhatian yang seimbang terhadap aspek mental dan sosial anak agar mereka tumbuh dengan sehat dan harmonis.

Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Hukum di Indonesia

Kata penelantaran berasal dari kata 'lantar,' yang berarti tidak terawat, terbengkalai, atau tidak terurus. Penelantaran terhadap anak termasuk dalam kategori penyiksaan pasif, yang merujuk pada kondisi di mana perhatian yang diberikan tidak mencukupi, baik dari segi fisik, emosional, serta sosial. Terjadinya penelantaran anak ketika orang dewasa yang memiliki tanggung jawab telah gagal memenuhi keperluan dasar anak, termasuk kebutuhan fisik (seperti tidak memberikan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), kebutuhan emosional (seperti kurangnya kasih sayang), pendidikan (seperti tidak menyekolahkan sang anak), atau kebutuhan medis (seperti tidak memberikan perawatan medis yang diperlukan). Dalam hal ini, penelantaran anak ialah suatu tindakan apabila orang tua tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka terhadap hak-hak anak (Hakmad, 2021).

Penelantaran anak menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Anak yang terabaikan ialah anak yang kebutuhan dasarnya, baik dari segi fisik, mental, spiritual, ataupun sosial, tidak terpenuhi secara layak.” Dalam konteks hukum di Indonesia, tindakan penelantaran anak sangat tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Penelantaran anak oleh orang tua tidak hanya termasuk dalam bentuk kekerasan, tetapi juga melanggar hak asasi anak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pemeliharaan yang layak. Oleh karena itu, peran negara Indonesia melalui peraturan hukumnya sangat penting untuk menjamin keamanan serta memberikan perlindungan

terhadap kepentingan setiap warga negara, terutama anak-anak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti Konvensi Hak-Hak Anak, juga menegaskan kewajiban negara dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk penelantaran. Anak-anak yang mengalami penelantaran tidak hanya berhak merasakan kebahagiaan yang setara dengan anak-anak lain, tetapi juga berhak atas perlindungan khusus dari negara dalam memperoleh pemulihan fisik, mental, dan sosial agar bisa tumbuh kembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Penelantaran anak dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan mereka, baik dari segi psikologis, emosional, maupun sosial. Anak-anak yang mengalami penelantaran cenderung memiliki rasa tidak aman, rendah diri, serta kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Selain itu, mereka juga rentan terhadap perilaku menyimpang, seperti kecanduan, kenakalan remaja, atau bahkan menjadi korban eksloitasi. Oleh sebab itu, peran pemerintah tidak hanya berhenti pada pengaturan hukum, tetapi juga harus diikuti dengan implementasi yang efektif, seperti pengawasan yang ketat dan intervensi yang tepat waktu melalui lembaga perlindungan anak. Dukungan dari masyarakat dan keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap tumbuh kembang anak, sehingga hak-hak mereka sebagai generasi penerus bangsa dapat terjamin sepenuhnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran oleh orang tua, khususnya anak yang usianya masih dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan, dianggap penting karena sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diakui oleh Negara Indonesia. Hak-hak ini secara kodrat melekat pada manusia dan mencakup kesejahteraan, kebahagiaan, serta kecerdasan.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum bagi anak korban penelantaran oleh orang tua juga diatur. Anak sebagai bagian dari keluarga, tidak boleh mengalami kekerasan, termasuk penelantaran yang dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikis. Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua mencerminkan suatu bentuk kekerasan yang terjadi akibat pengabaian terhadap hak-hak dan kewajiban, hal ini memberikan petunjuk adanya ketidakseimbangan tanggung jawab, serta kurangnya perlindungan yang layak bagi manusia (Ramadhani, 2023).

Indonesia telah mempunyai kebijakan hukum berupa berbagai peraturan yang mewadahi perlindungan bagi anak-anak korban penelantaran oleh orang tua, serta memberikan sanksi bagi orang tua yang menjadi pelaku. Meskipun demikian, penerapan hukum dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua belum sepenuhnya optimal dalam melindungi anak sebagai korban. Meningkatnya kasus penelantaran anak disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor internal meliputi:

1. Kondisi ekonomi, di mana kesulitan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga seringkali mendorong tindakan penelantaran atau kekerasan terhadap anak.

2. Kekerasan yang terjadi diantara suami dan istri, yang berdampak terhadap anak sebagai sasaran kemarahan.
3. Ketidakseimbangan peran ayah dan ibu dalam keluarga, khususnya pada keluarga dengan orang tua tunggal, yang lebih rentan terhadap kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan keluarga lengkap. Keluarga dengan orang tua tunggal juga cenderung memiliki pendapatan lebih rendah, yang turut mempengaruhi peningkatan kekerasan terhadap anak.
4. Stres yang diakibatkan oleh kondisi sosial, seperti pengangguran, yang meningkatkan risiko penelantaran anak.

Sementara itu, faktor eksternal yang memicu penelantaran anak meliputi perilaku anak itu sendiri, seperti anak yang malas, sulit dinasihati, mengalami gangguan terhadap perkembangan, memiliki penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku, atau terlibat dalam perilaku menyimpang. Penelantaran anak oleh orang tua memiliki dampak serius pada perkembangan anak, termasuk kurangnya rasa aman, kesulitan dalam penyesuaian diri di masa mendatang, serta ketidakmampuan anak dalam mencari bantuan atau dukungan ketika menghadapi masalah.

Apabila dihubungkan dengan hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia, maka permasalahan penelantaran anak telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pengaturan yang berhubungan dengan penelantaran anak dalam KUHP dapat dilihat dalam pasal-pasalnya sebagai berikut (Febriani, 2021):

- 1) Pasal 304 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Pasal ini menyebutkan bahwa sanksi akan dikenakan kepada individu yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain mengalami penderitaan, meskipun mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan sesuai dengan ketentuan hukum atau kesepakatan yang berlaku. Sebagai contoh, orang tua yang membiarkan anaknya hidup dalam kondisi kesulitan, atau wali yang tidak menjalankan kewajibannya dalam merawat anak yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 2) Pasal 305 KUHP "Barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." "Menaruhkan anak" sama halnya dengan membuang anak kecil, yang berarti meninggalkan anak yang berusia di bawah 7 tahun di suatu tempat, dengan harapan anak tersebut ditemukan oleh orang lain tanpa mengetahui siapa orang tua sebenarnya. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari tanggung jawab sebagai orang tua.

Kesimpulan dan Saran

Pengasuhan anak ialah tanggung jawab penting yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tua demi kesejahteraan juga perkembangan anak. Menurut ketentuan hukum, hak asuh anak yang belum mumayyiz umumnya jatuh kepada ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz mempunyai hak untuk memilih antara kedua orang tua. Pengasuhan tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti halnya makanan dan tempat tinggal, namun juga pendidikan serta perlindungan dari potensi bahaya. Adapun syarat untuk mendapatkan hak asuh meliputi pertimbangan kemampuan dan perilaku orang tua, dimana kekuasaan terhadap hak asuh dapat dicabut jika terbukti ada kejahatan atau perilaku buruk yang merugikan anak. Dengan demikian, tujuan utama pengasuhan adalah memastikan anak mendapatkan cinta, kasih sayang, dan lingkungan yang aman untuknya.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak berhenti setelah perceraian, melainkan tetap berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Meskipun terjadi perpisahan, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan emosional anak, termasuk pendidikan, tempat tinggal, kasih sayang, dan biaya pemeliharaan. Hukum, baik dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), menegaskan bahwa tanggung jawab utama pemeliharaan dan biaya pendidikan anak berada pada ayah hingga anak mencapai usia dewasa, dengan adanya fleksibilitas pembagian tanggung jawab bersama ibu jika ayah tidak mampu. Selain itu, konflik mengenai hak asuh anak harus diselesaikan secara damai atau melalui pengadilan demi kepentingan anak.

Penelantaran anak oleh orang tua ialah salah satu bentuk kekerasan pasif yang terjadi ketika kebutuhan anak, baik fisik, emosional, maupun sosial, tidak dipenuhi secara memadai. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini dilarang keras sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun telah ada kebijakan hukum yang melindungi anak dari penelantaran, implementasi hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan maksimal. Faktor-faktor internal, seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, dan stres sosial, serta faktor eksternal seperti perilaku anak, turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penelantaran. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak-anak yang menjadi korban.

Dari pemaparan tersebut, maka perlunya upaya penegakan hukum yang lebih tegas, kesadaran dari orang tua akan tanggung jawab mereka, serta peran aktif masyarakat dan lembaga terkait sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak dapat tetap terjaga berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

Amiruddin & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. *Raja Grafindo*

- Persada.
- Adityo, R. D. (2020). Kebebasan wanita dalam menentukan calon suami: Perspektif hukum positif dan fiqh. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 82. <https://doi.org/10.52947/morality.v6i2.172>
- Aziz, M., & Islamy, A. (2022). Memahami pencatatan perkawinan di Indonesia dalam paradigma hukum Islam kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, 3(02), 94–113. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i02.2776>
- Dunggio, A., Kasim, N. M., & Bakung, D. A. (2023). Pengaturan dan tanggung jawab hukum pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4712-4722.
- Hakmad, I. (2021). Sanksi pidana penelantaran anak di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(2), 143–156.
- Hifni, M., & Asnawi, A. (2021). Problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 39–57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan terhadap pengabaian hak asuh anak akibat perceraian. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 484–502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>
- Puspytasari, H. H., & Firman. (2021). Perlindungan hukum dalam pembayaran nafkah anak sebagai akibat perceraian. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 3606.
- Putri, R. E., & Amiruddin, M. (2020). Perlindungan hukum bagi perempuan di hadapan hukum. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 413–420. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14082>
- Rachmawati, I. Y., Purnomo, A., & Agmar, K. N. A. (2022). Problematika hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(1), 29–45. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1188>
- Ramadhani, N. (2023). Pelantaran anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.737>
- Safitri, R. K., & Adityo, R. D. (2022). Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam menangani kasus perebutan hak asuh anak. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2416>
- Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan yuridis terhadap hak asuh anak akibat perceraian: Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb. Rampai Jurnal Hukum, 2(2), 31–42.
- Sjamsuddi, F. L. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua. *Lex Crimen*, 10(2).
- Subanrio, S. (2022). Tanggungjawab orang tua yang sudah cerai terhadap anak kandungnya di tinjau dari hukum Islam di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 37–55. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20488>
- Sudirman, S. (2012). Pembatasan usia minimal perkawinan: Upaya meningkatkan martabat perempuan. *Egalita*, 1–19. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1925>